



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 58
TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN TAMU DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya kuantitas kunjungan Tamu Dinas dan keterbatasan anggaran Jamuan Tamu Dinas di Kota Banjarbaru, perlu diatur mengenai Tata Cara Pengelolaan Tamu Dinas;
 - b. bahwa untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk-produk industri Kecil Menengah, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Banjarbaru;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tamu Dinas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8);
8. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tamu Dinas (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN TAMU DINAS.

Pasal I...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 58 tahun 2022 tentang Pengelolaan Tamu Dinas (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 58) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPD RI adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Unit Kerja adalah unit kerja pada Perangkat Daerah.
11. Tamu Dinas Pemerintah Kota Banjarbaru yang selanjutnya disebut Tamu Dinas adalah perorangan atau kelompok orang yang berasal dari instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/ atau masyarakat yang berkunjung ke Pemerintah Kota Banjarbaru untuk keperluan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
12. Pejabat Penerima Tamu Dinas adalah pejabat pada Pemerintah Kota Banjarbaru yang ditunjuk oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota atau Sekretaris Daerah berdasarkan kewenangannya dengan disesuaikan pada kunjungan Tamu Dinas.
13. Pejabat Pendamping Penerima Tamu Dinas adalah pejabat pada Pemerintah Kota Banjarbaru yang karena tugas dan fungsinya mendampingi Pejabat Penerima Tamu Dinas pada saat penerimaan tamu.

14. Prosedur...

14. Prosedur Pelayanan adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima pelayanan atau proses yang harus dilalui Tamu Dinas untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan
 15. Jamuan adalah hidangan atau makanan untuk peserta pada saat kegiatan rapat, pertemuan, pendidikan dan pelatihan pada suatu tempat.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Penerima Tamu Dinas atau Pejabat Penerima Tamu Dinas mengenalkan, mempromosikan dan mengarahkan Tamu Dinas untuk mengunjungi objek wisata yang ada di Daerah sebelum penerimaan, saat penerimaan, dan/atau setelah acara penerimaan Tamu Dinas.
 - (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Penerima Tamu Dinas atau Pejabat Penerima Tamu Dinas melakukan proses penyerahan dan pengambilan SPPD yang diajukan oleh Tamu Dinas dilakukan oleh SKPD penerima Tamu Dinas bertempat di Mess L yang beralamat di Jalan Garuda, Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
 - (3) Proses penyerahan dan pengambilan SPPD yang diajukan oleh Tamu Dinas di Mess L sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dihadiri oleh seluruh Tamu Dinas dan unit kerja Penerima.
 - (4) Pada saat Proses Penyerahan SPPD sebagaimana dimaksud ayat (3) Tamu dinas disarankan membeli makanan dan minuman serta produk dekranasda yang dijual di Mess L.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Jamuan Tamu Dinas.
- (2) Jamuan Tamu Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Tamu Dinas yang berasal dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Luar Negeri;
 - c. DPR RI;
 - d. DPD RI; dan
 - e. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Penerima Tamu Dinas agar mengarahkan Tamu Dinas yang melaksanakan makan siang, kepada tempat yang ditentukan sesuai rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 8 Juli 2024

WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 8 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH

ttd

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024 NOMOR 23